



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 900/Kep. 78/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci :
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
 - b. Wakil Ketua:
 1. mewakili ketua membahas isu strategis terkait implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. mewakili ketua mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada tim terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 3. mewakili ketua melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya dalam rangka implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Sekretaris:

1. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. menyiapkan penyelenggaraan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya;
4. menyusun risalah rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya.

d. Anggota:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP;
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:
 - a. informasi dan/atau data;
 - b. inovasi dan teknologi;
 - c. infrastruktur;
 - d. ketentuan; dan
 - e. koordinasi.
4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Pokjanas ETP atau Pemerintah Pusat;
5. menyampaikan laporan secara langsung hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) kepada P2DD.

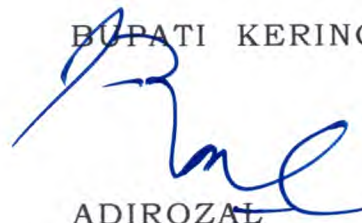
KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.20/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 78 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KERINCI

- a. Ketua : Bupati Kerinci.
- b. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
- c. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
- e. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kerinci.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci.
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
 - 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci.
 - 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci.
 - 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
 - 8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.
 - 9. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci.
 - 10. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
 - 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
 - 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
 - 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
 - 14. Inspektur Kabupaten Kerinci.
 - 15. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
 - 16. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
 - 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh.

18. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kerinci.
19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci.
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
21. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
22. Pimpinan BNI KCU Sungai Penuh.
23. Pimpinan BRI KCU Sungai Penuh.
24. Pimpinan Bank Mandiri KCP Sungai Penuh.
25. Pimpinan BTPN KCP Sungai Penuh.
26. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
27. Pimpinan PT. BPR Pembangunan Kerinci.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL